



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Blc

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh lepas harian, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Blc, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor: Kk.17.2.01/PW.01/237/2014, tertanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, sekarang ikut dengan Tergugat;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat emosional ketika marah sering membanting peralatan rumah tangga, seperti panci dan rinjing, dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele;
- 6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Maret 2013, pada saat itu Tergugat cemburu berat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator M. Syaefuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- 2 Setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
- 3 Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja. Namun sejak bulan januari 2007 mulai bermasalah, yaitu sejak ada perusahaan di dekat rumah, penggugat berubah total. Penggugat mulai kurang melayani, saat tergugat pulang kerja penggugat sering tidak ada dirumah, HP tidak boleh diberikan kepada tergugat, dan tergugat mencurigai penggugat mempunyai laki-laki lain
- 4 Bahwa benar tergugat emosional, tetapi karena ada alasannya yaitu karena adanya perubahan sikap penggugat tersebut;
- 5 Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah selama 1 tahun;
- 6 Bahwa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat dengan alasan karena ada anak dan masih sayang dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya. Tentang penggugat yang sering pergi dari rumah karena ada alasanya dan tidak benar penggugat tidak memperbolehkan HP dilihat oleh penggugat karena tergugat pernah mengambil HP penggugat selama beberapa hari;
- 2 Bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa tergugat tetap pada jawabannya. Dan benar tergugat pernah mengambil HP penggugat tetapi tidak diperbolehkan, sampai penggugat memukul tergugat. Di HP tersebut tergugat melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak daftar panggilan dari nomor yang tak dikenal yang dicurigai sebagai laki-laki teman penggugat;

2 Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu Kk.17.2.01/PW.01/237/2014, tertanggal 18 Maret 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi jika baru bertengkar penggugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena penggugat sering jalan keluar rumah. Tergugat ada cemburu kepada penggugat karena Penggugat bekerja di catering perusahaan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun,;
- Selama pisah tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung sudah 2 kali berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap tidak mau rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena rasanya sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan;

SAKSI 2 , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah perebutan HP. Tergugat ingin mengambil HP penggugat karena tergugat curiga dan cemburu kepada penggugat ada berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah tergugat;
- Selama pisah tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada penggugat untuk rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil. Begitu juga mediator Wilda Rahmana, S.HI, telah memberikan laporan mediasi yang isinya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dicapai kesepakatan damai. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan malas bekerja sehingga istri juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut sebagaimana pula dalam petitum 2 gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan jatuhnya talak satu bain tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti (P), sehingga Penggugat terbukti sebagai isteri sah dari Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatann ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran, yaitu sejak bulan Januari 2007 rumah tangga mulai bermasalah, yaitu sejak ada perusahaan di dekat rumah, penggugat berubah total. Penggugat mulai kurang melayani, saat tergugat pulang kerja penggugat sering tidak ada dirumah, dan tergugat mencurigai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mempunyai laki-laki lain. Saat ini penggugat dan tergugat telah pisah selama 1 tahun. Tergugat masih ingin kumpul kembali, dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, maka secara substansi Tergugat telah mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangganya, pengakuan tersebut merupakan bukti yang kuat dan sempurna yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perceraian, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing sebagaimana pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keluarga Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat sering pergi keluar rumah dan tergugat mencurigai penggugat (cemburu) ada hubungan dengan laki-laki lain. Selanjutnya telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun, penggugat dan tergugat sudah pernah 2 kali didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya dan keterangan mereka saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksin di persidangan, majelis menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan penggugat sering pergi keluar rumah dan tergugat mencurigai penggugat (cemburu) ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut kepada perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun,;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim akan member pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, meskipun semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu keduanya telah pisah rumah, penggugat dan tergugat sudah pernah 2 kali di damaikan bahkan kakak kandung penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikannya karena rasanya tidak mungkin untuk dirukunkan kembali. Selama perpisahan tersebut penggugat dan tergugat sama-sama tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri, maka hal ini merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Nomor 534/K/AG/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetap harus diperhatikan sejauh mana perkawinan dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1998 mengabstaksikan kaidah hukum, bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan pihak-pihak yang berperkara sebagai suami isteri maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

فأذ
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنه

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughrat Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Batulicin, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H., oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Mustolich, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H, dan Khalishatun Nisa, S.HI. MH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri pula oleh para hakim Anggota Majelis dan Tarmuji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustolich, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Khalishatun Nisa, S.HI. MH

Panitera Pengganti

Tarmuji, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000
4. Redaksi	: Rp	5.000
5. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	691.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)